



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang:
- a. bahwa peraturan Wali Kota ini dibuat berdasarkan pada kewajiban negara untuk melindungi warga negara yang rentan, berdasarkan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota Banjarmasin perlu menyiapkan Rumah Singgah bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk memberikan bantuan pelayanan sementara agar mampu memberikan perlindungan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mengamanatkan sarana sosial seperti rumah singgah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Rumah Singgah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Rumah Singgah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Serta Tuna Susila (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan
4. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

13. Penanganan PPKS adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial PPKS sehingga mereka dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, baik melalui pengutamaan PPKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial maupun melalui usaha-usaha preventif, refresif dan rehabilitatif.
14. Psikolog adalah tenaga sumber daya manusia yang ahli dalam bidang praktik psikologi, bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental.
15. Konselor adalah tenaga profesional ahli bimbingan dan konseling yang membantu individu atau kelompok menyelesaikan masalah pribadi, sosial, akademik, maupun karier.
16. Ahli gizi adalah tenaga profesional kesehatan yang ahli dalam ilmu nutrisi, bertugas menilai kebutuhan gizi, menyusun rencana diet, dan memberikan edukasi gizi untuk perbaikan kesehatan, pencegahan, atau pemulihan penyakit.
17. Rohaniawan adalah pemimpin resmi, pelayan, atau ahli agama yang mendalami jalan suci dan membimbing umat dalam iman, mencakup imam, pendeta, bhiksu, pinandita, dan pandita.
18. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
19. Pramu Sosial adalah petugas pelaksana di rumah singgah atau unit pelayanan kesejahteraan sosial yang bertugas memberikan bimbingan, pendampingan, dan rehabilitasi langsung kepada individu, kelompok atau keluarga yang mengalami masalah sosial.
20. Rumah Singgah adalah suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.
21. *Asesment* adalah upaya untuk mendapatkan data/informasi tentang PPKS yang akan diberikan layanan pada Rumah Singgah sebagai dasar pemberian layanan Rehabilitasi Sosial.
22. Petugas Rumah Singgah adalah orang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh sebagai petugas yang berwenang untuk melakukan pelayanan kesejahteraan sosial di Rumah Singgah.
23. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak, merasa aman, serta mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

24. Layanan rumah singgah adalah fasilitas penampungan sementara gratis/subsidi bagi individu atau keluarga yang membutuhkan, seperti pasien luar kota, anak jalanan, atau orang terlantar (PPKS), untuk mendapatkan tempat tinggal, makan, serta perlindungan sosial.
25. Sasaran Penerima Layanan Rumah Singgah adalah individu atau kelompok yang mengalami masalah kesejahteraan sosial (PPKS), termasuk anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan penyandang disabilitas terlantar.
26. Masyarakat adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia, Kelompok Masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Penyelenggaraan Rumah Singgah dimaksudkan untuk menyediakan tempat tinggal sementara yang aman dan layak bagi PPKS, serta menjadi wadah perlindungan dan pendampingan sosial dalam situasi darurat maupun transisi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Rumah Singgah bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan dasar PPKS, seperti tempat tinggal, makanan dan kebersihan;
- b. memberikan rasa aman dan perlindungan dari risiko kekerasan, penelantaran atau kondisi sosial yang membahayakan;
- c. memberikan pendampingan sosial dan psikologis guna membantu proses pemulihan;
- d. membina dan memberdayakan PPKS melalui pendidikan, pembinaan dan pelatihan keterampilan; dan
- e. mempersiapkan PPKS untuk kembali ke keluarga, Masyarakat, atau kehidupan yang lebih mandiri.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penetapan Rumah Singgah;
- b. Penyelenggaraan Rumah Singgah;
- c. tata cara rujukan dan pemulangan;
- d. kerja sama dan kemitraan; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pendanaan.

BAB IV PENETAPAN RUMAH SINGGAH

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini menetapkan Rumah Singgah sebagai rumah tinggal sementara bagi PPKS
- (2) Nama Rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH

Bagian Kesatu

Sasaran Penerima, pelaksana dan Petugas Rumah Singgah

Pasal 6

- (1) Sasaran Penerima Layanan Rumah Singgah meliputi:
 - a. *PPKS yang telah terjaring dalam kegiatan penertiban umum oleh:*
 1. Dinas;
 2. Perangkat Daerah yang berwenang; dan
 3. instansi yang berwenang
 - b. PPKS yang dirujuk oleh Perangkat Daerah terkait lainnya; dan
 - c. individu, keluarga atau kelompok Masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial yang secara sukarela melaporkan.
- (2) Perangkat Daerah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - b. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat sub urusan kebakaran dan bencana.

- (3) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 adalah Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Perangkat Daerah terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pendidikan;
 - e. kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
 - f. kecamatan; dan
 - g. kelurahan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Rumah Singgah dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 serta Perangkat Daerah terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.

Pasal 8

- (1) Layanan Rumah Singgah dilaksanakan oleh Petugas Rumah Singgah.
- (2) Petugas Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Rumah Singgah, meliputi:
 - a. tenaga fungsional; dan
 - b. tenaga administrasi dan umum.
- (3) Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pekerja Sosial Profesional;
 - b. Pramusa Sosial;
 - c. Psikolog;
 - d. Konselor;
 - e. Ahli gizi;
 - f. Rohaniawan;
 - g. tenaga medis dan paramedis;
 - h. pengelola umum operasional;
 - i. operator layanan operasional.
- (4) Tenaga administrasi dan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. tenaga administrasi;
 - b. petugas kebersihan;
 - c. sopir;
 - d. petugas keamanan; dan
 - e. pramusaji.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 9

Standar minimum sarana dan prasarana Rumah Singgah meliputi:

- a. bangunan rumah yang terdiri dari:
 1. ruang kantor;
 2. ruang pelayanan teknis;
 3. ruang istirahat/tidur;
 4. ruang makan;
 5. ruang kesehatan;
 6. ruang tamu;
 7. ruang ibadah; dan
 8. kamar mandi.
- b. tenaga pelayanan yang terdiri dari:
 1. tenaga administrasi; dan
 2. tenaga fungsional;
- c. peralatan yang terdiri dari:
 1. instalasi air dan air bersih;
 2. peralatan penunjang perkantoran;
 3. penerangan;
 4. peralatan komunikasi;
 5. peralatan teknis bagi penerima pelayanan; dan
 6. kendaraan.
- d. pangan bagi penerima pelayanan yang terdiri dari:
 1. makanan pokok; dan
 2. makanan tambahan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Rumah Singgah

Pasal 10

Layanan Rumah Singgah terdiri atas:

- a. layanan data dan pengaduan;
- b. penyediaan permakanan;
- c. penyediaan sandang;
- d. penyediaan perbekalan, pemeriksaan kesehatan dan akses ke layanan kesehatan dasar;
- e. pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial;
- f. pemberiaan layanan dukungan psikososial;
- g. fasilitasi pengecekan data kependudukan;
- h. akses ke layanan kesehatan dasar;

- i. pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (proses penyatuan kembali anggota keluarga yang terpisah ke dalam lingkungan keluarga aslinya); dan
- j. layanan rujukan.

Pasal 11

- (1) Layanan Rumah Singgah diberikan kepada penerima Layanan Rumah Singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berdasarkan:
 - a. pengaduan Masyarakat;
 - b. kegiatan penertiban umum;
 - c. penyerahan dari rumah sakit; dan/atau
 - d. rujukan dari Perangkat Daerah terkait lainnya;
- (2) Penerima Layanan Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan *Asesment* terlebih dahulu dari Petugas Rumah Singgah.
- (3) Hasil *Asesment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan bentuk dan jenis Layanan Rumah Singgah yang diberikan kepada penerima Layanan Rumah Singgah.
- (4) Layanan Rehabilitasi Sosial pada Rumah Singgah didasarkan pada kemampuan daya tampung, sarana dan prasarana.

Bagian Keempat Tata Cara Pelayanan Rumah Singgah

Pasal 12

- (1) Pelayanan Rumah Singgah dilaksanakan 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Penerimaan PPKS dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. PPKS yang diterima berdasarkan hasil kegiatan penertiban umum disertai dengan berita acara serah terima yang disediakan oleh Rumah Singgah dan ditandatangani oleh petugas Rumah Singgah dan Perangkat Daerah atau instansi yang berwenang melaksanakan kegiatan penertiban umum; dan
 - b. PPKS yang diterima berdasarkan hasil laporan dari masyarakat disertai syarat sebagai berikut:
 - 1. surat pengantar kelurahan atau surat keterangan kepolisian di Daerah;
 - 2. fotokopi kartu tanda penduduk pelapor PPKS;
 - 3. surat pernyataan tidak menuntut secara hukum atas penyerahan yang telah dilakukan oleh pelapor PPKS; dan
 - 4. berita acara serah terima yang disediakan oleh Rumah Singgah dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (3) Terhadap PPKS yang telah diterima di Rumah Singgah, dilakukan beberapa tindakan oleh Petugas Rumah Singgah, meliputi:
 - a. *Asesment*;

- b. perencanaan intervensi;
 - c. intervensi;
 - d. dokumentasi;
 - e. terminasi/pemutusan pelayanan;
 - f. reintegrasi sosial (proses untuk mengembalikan kepercayaan sosial dan individu yang menyimpang ke dalam kehidupan sosial yang terarah dan produktif); dan/atau
 - g. memberikan layanan rujukan.
- (4) Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g diserahkan kepada pihak lain dengan didampingi Petugas Rumah Singgah.
 - (5) Layanan Rumah Singgah dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak PPKS berada di Rumah Singgah.
 - (6) Dalam hal berdasarkan hasil *Asesment* dan penelusuran keluarga terdapat hambatan sosial, maka layanan Rumah Singgah bagi PPKS dapat diperpanjang melebihi 14 (empat belas) hari disesuaikan dengan kebutuhannya.
 - (7) Pelayanan yang diberikan kepada PPKS di Rumah Singgah harus disesuaikan dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

BAB VI TATA CARA RUJUKAN DAN PEMULANGAN

Pasal 13

- (1) PPKS yang telah selesai mendapatkan Layanan Rumah Singgah dilakukan;
 - a. rujukan ke pihak lain; atau
 - b. Pemulangan.
- (2) Rujukan ke pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas pertimbangan medis dan/atau sosial.
- (3) Pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Pemulangan pelayanan rujukan PPKS yang difasilitasi oleh Dinas; atau
 - b. Pemulangan yang dijemput oleh pihak keluarga dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1. fotokopi identitas penanggung jawab PPKS;
 - 2. berita acara serah terima penjemputan dan surat pendukung lainnya; dan
 - 3. surat kuasa dari pihak keluarga jika yang menjemput bukan berasal dari keluarga.
- (4) Pemulangan PPKS yang berasal dari luar Daerah di koordinasikan dengan Dinas Provinsi dan/atau Dinas Daerah asal.

BAB VII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka penanganan PPKS dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain; atau
 - d. pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
 - a. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- (3) Bentuk kerja sama penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. Pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial;
 - g. pembinaan mental spritual;
 - h. kerja sama lain sesuai kebutuhan
- (4) Tata cara, pelaksanaan kerja sama penanganan PPKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan monitoring terhadap aktifitas pelaksanaan penanganan PPKS untuk memastikan efektifitas pelayanan kepada PPKS
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kunjungan ke Rumah Singgah;
 - b. wawancara dengan Petugas Rumah Singgah dan penerima manfaat pelayanan di Rumah Singgah.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling banyak 4 (empat) kali dalam setahun.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan evaluasi Penanganan PPKS.
- (2) Evaluasi penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan usaha Kesejahteraan Sosial untuk pengembangan berkelanjutan.
- (3) Ruang lingkup evaluasi penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan Kesejahteraan Sosial;
 - b. bentuk program/kegiatan intervensi;
 - c. pelaksana program/kegiatan;
 - d. penerima manfaat Kesejahteraan Sosial; dan
 - e. akuntabilitas anggaran Kesejahteraan Sosial.
- (4) Evaluasi penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 17

- (1) Dinas menyusun laporan Penyelenggaraan Rumah Singgah sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling banyak 1 (satu) kali dalam setahun kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Provinsi.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diintegrasikan dalam perencanaan program pembangunan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan Rumah Singgah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Juni 2026
WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


ICHROM MUFTEZAR

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 48